

Received: June 2026

Accepted: June 2026

Published: September 2026

Pemikiran Ismail Al-Faruqi tentang Islamisasi Ilmu dan Kaitannya dengan Pendidikan Agama

Aggil Husni Almunawar, Salis Nurhidayah, Nafilatul Mubarakah

Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya

Email: aggilhusni1munawar@gmail.com, salisnur112@gmail.com,
nafilatulmubarakah690@gmail.com

Abstract

Medicine is one of the human endeavors to maintain health and sustain life. In practice, several types of treatment use substances or objects prohibited in Islam, such as alcohol, pork, and other impure substances. This issue has given rise to differing views among Islamic scholars regarding the legality of their use, particularly in emergencies. This study aims to determine the legality of medical treatment using prohibited substances from an Islamic perspective, based on the Quran, Hadith, and the opinions of Islamic scholars. The research method used was library research with a descriptive-analytical approach through a review of various Islamic literature. The results indicate that the basic law for using prohibited substances for treatment is haram. However, in emergencies where halal alternatives with equivalent benefits are not available, their use can be permitted under certain conditions, such as urgent need, expert recommendation, and avoidance of excessive use. Thus, Islam upholds the principle of halal while providing convenience for the community in certain circumstances.

Keywords: Medicine, Haram Substances, Islamic Law, Emergency, Halal Medicine

Abstrak

Pengobatan merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia dalam menjaga kesehatan dan mempertahankan kehidupan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis pengobatan yang menggunakan bahan atau benda yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, babi, dan zat najis lainnya. Permasalahan ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum penggunaannya, terutama dalam kondisi darurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum berobat menggunakan benda haram dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, serta pendapat para ulama. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pengkajian berbagai literatur keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum asal penggunaan benda haram untuk pengobatan adalah haram. Namun, dalam kondisi darurat dan tidak ditemukan alternatif

obat halal yang memiliki manfaat setara, penggunaannya dapat diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti adanya kebutuhan mendesak, rekomendasi tenaga ahli, dan tidak digunakan secara berlebihan. Dengan demikian, Islam tetap menegakkan prinsip kehalalan sekaligus memberikan kemudahan bagi umat dalam keadaan tertentu.

Kata Kunci: Pengobatan, Benda Haram, Hukum Islam, Darurat, Obat Halal

Pendahuluan

Kesehatan merupakan nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, menjaga kesehatan termasuk bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*). Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan dan melakukan pengobatan ketika mengalami sakit. Rasulullah SAW juga mendorong umat Islam untuk berikhtiar mencari kesembuhan melalui berbagai bentuk pengobatan yang dibenarkan oleh syariat. (Roslan & Zainuri, 2023) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis telah menghasilkan berbagai jenis obat dan metode pengobatan modern. Namun, di antara obat-obatan tersebut terdapat sebagian yang menggunakan bahan atau unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, gelatin babi, maupun zat najis lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum di kalangan umat Islam mengenai boleh atau tidaknya penggunaan benda

haram untuk tujuan pengobatan. (Indra et al., 2026) Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan benda haram tetap tidak diperbolehkan karena Islam telah menetapkan batasan mengenai sesuatu yang halal dan haram. Mereka berpegang pada hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Allah tidak menjadikan kesembuhan pada sesuatu yang diharamkan. Akan tetapi, sebagian ulama lain memberikan keringanan dalam kondisi tertentu, terutama ketika keadaan darurat mengharuskan penggunaan benda haram dan tidak ditemukan alternatif pengobatan halal yang setara manfaatnya. (MUHAMMAD et al., 2024) Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan berobat menggunakan benda haram merupakan masalah fiqh yang memerlukan kajian mendalam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, kaidah fiqh, serta pendapat para ulama. Selain itu, pembahasan mengenai masalah ini menjadi semakin penting di tengah perkembangan dunia kesehatan modern yang terus berkembang dan menghadirkan berbagai inovasi medis. (Hairunnizam et al., 2026) Berdasarkan latar

belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hukum berobat menggunakan benda haram dalam perspektif Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai batasan, syarat, dan ketentuan penggunaannya menurut syariat Islam. (Firmansyah & Wijaya, 2024)

Selain itu, Islam pada dasarnya mengutamakan prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa “ad-dhararu yuzal” yang berarti setiap bahaya harus dihilangkan. Kaidah ini menjadi dasar bahwa pengobatan merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga keselamatan jiwa manusia. Oleh sebab itu, para ulama membahas secara serius persoalan penggunaan obat yang mengandung unsur haram agar tujuan menjaga kesehatan tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan syariat. Dalam praktiknya, hukum penggunaan benda haram untuk pengobatan tidak dapat dipandang secara sederhana, melainkan harus mempertimbangkan kondisi pasien, tingkat kebutuhan, serta ada atau tidaknya obat pengganti yang halal dan aman digunakan. (Firmansyah & Wijaya, 2024)

Di sisi lain, perkembangan industri farmasi modern juga menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam. Banyak produk obat, vaksin, maupun suplemen yang

diproduksi dengan teknologi canggih sehingga komposisi bahannya sulit diketahui secara langsung oleh masyarakat awam. Hal ini menuntut adanya peran para ulama, tenaga medis, dan lembaga sertifikasi halal untuk memberikan penjelasan yang tepat mengenai status hukum suatu produk kesehatan. Dengan adanya penjelasan tersebut, masyarakat dapat lebih tenang dalam menggunakan obat-obatan tanpa merasa ragu terhadap kehalalan dan keamanan produk yang dikonsumsi. (Saputri et al., 2026)

Tidak hanya itu, perbedaan kondisi darurat dan kondisi biasa juga menjadi faktor penting dalam penetapan hukum berobat menggunakan benda haram. Dalam keadaan normal, umat Islam diwajibkan memilih pengobatan yang halal dan suci. Namun, apabila seseorang berada dalam kondisi yang mengancam jiwa dan tidak tersedia obat halal yang memiliki fungsi yang sama, maka syariat memberikan keringanan sebagai bentuk rahmat dan kemudahan. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fiqih “ad-dharurat tubih al-mahzurat” yang berarti keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang semula dilarang. Meski demikian, kebolehan tersebut hanya berlaku sebatas kebutuhan dan tidak boleh digunakan secara berlebihan. (Idris et al., 2024)

Dengan demikian, pembahasan mengenai hukum berobat menggunakan benda haram menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif agar umat Islam dapat

memahami bagaimana syariat memberikan keseimbangan antara menjaga kesehatan dan menjaga kehalalan. Pemahaman yang tepat mengenai masalah ini diharapkan mampu memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan pengobatan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. (Mandasari, 2019)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, Al-Qur'an, Hadits, serta literatur lain yang berkaitan dengan hukum berobat menggunakan benda haram dalam perspektif Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep, dalil, serta pandangan ulama mengenai penggunaan benda haram dalam pengobatan. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis perbedaan pendapat para ulama dan ketentuan hukum terkait penggunaan benda haram dalam kondisi tertentu, khususnya keadaan darurat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari

Al-Qur'an, Hadits, serta kitab-kitab fiqh yang membahas hukum pengobatan dalam Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk memperoleh kesimpulan mengenai hukum berobat menggunakan benda haram menurut perspektif Islam. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai batasan serta ketentuan penggunaan benda haram dalam pengobatan berdasarkan syariat Islam. (Adlini et al., 2022)

Hasil dan Pembahasan

Hukum Asal Berobat dengan Benda Haram

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk berobat ketika mengalami sakit sebagai bentuk ikhtiar dalam menjaga kesehatan. Namun demikian, dalam memilih metode pengobatan, Islam juga menetapkan batasan mengenai kehalalan bahan atau zat yang digunakan. (Supardi et al., 2019) Pada

dasarnya, hukum menggunakan benda haram untuk pengobatan adalah haram. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang melarang umat Islam memanfaatkan sesuatu yang diharamkan, baik untuk dikonsumsi maupun dijadikan sarana pengobatan. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian.” (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang diharamkan tidak sepatutnya dijadikan sebagai media penyembuhan, karena Islam mengajarkan bahwa sesuatu yang baik dan halal lebih utama untuk digunakan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. (Firmansyah & Wijaya, 2024) Selain itu, terdapat pula hadits lain ketika Rasulullah SAW melarang penggunaan khamar sebagai obat. Dalam sebuah riwayat disebutkan:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

“Sesungguhnya khamar itu bukanlah obat, tetapi penyakit.” (HR. Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa benda yang diharamkan seperti khamar tidak boleh dijadikan sebagai sarana pengobatan

karena lebih banyak membawa mudarat dibanding manfaatnya. (Abduh & others, 2017) Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa penggunaan benda haram dalam pengobatan tidak diperbolehkan apabila masih terdapat alternatif lain yang halal dan suci. Islam mengajarkan prinsip bahwa tujuan yang baik tidak dapat dicapai dengan cara yang diharamkan apabila masih ada pilihan yang dibenarkan syariat. (MUHAMMAD et al., 2024) Namun demikian, para ulama juga menjelaskan bahwa hukum tersebut dapat berubah dalam kondisi darurat. Apabila seseorang berada dalam keadaan yang mengancam jiwa, sementara tidak ditemukan obat halal yang memiliki manfaat setara, maka penggunaan benda haram dapat diperbolehkan sementara sesuai kebutuhan. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.” (Abd Hamid & Syarif, 2026)

Meskipun demikian, kebolehan tersebut harus memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kebutuhan mendesak, tidak adanya alternatif halal, serta berdasarkan rekomendasi tenaga medis yang terpercaya. Dengan demikian, hukum asal berobat menggunakan benda haram tetap haram, namun Islam memberikan keringanan dalam

situasi tertentu demi menjaga keselamatan jiwa manusia.(Auliah et al., 2025)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Islam menempatkan kesehatan sebagai sesuatu yang penting, namun tetap mengedepankan prinsip kehalalan dalam setiap bentuk pengobatan. Larangan penggunaan benda haram menunjukkan bahwa syariat tidak hanya memperhatikan kesembuhan fisik, tetapi juga menjaga kesucian dan kemaslahatan hidup manusia secara menyeluruh. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits menegaskan bahwa umat Islam dianjurkan mencari pengobatan yang halal serta tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Namun, Islam juga merupakan agama yang fleksibel dan realistis dalam menghadapi kondisi darurat. Ketika keselamatan jiwa terancam dan tidak ditemukan alternatif obat yang halal, syariat memberikan rukhsah (keringanan) untuk menggunakan benda haram sebatas kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga jiwa manusia (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu maqashid syariah. Meski demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus memenuhi syarat tertentu agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, penggunaan benda haram dalam pengobatan harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan mendesak dan pertimbangan medis yang terpercaya.

Pendapat Ulama yang Mengharamkan Secara Mutlak

Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan benda haram dalam pengobatan tetap tidak diperbolehkan secara mutlak, meskipun bertujuan untuk memperoleh kesembuhan. Pendapat ini didasarkan pada prinsip dasar syariat Islam yang menegaskan bahwa sesuatu yang diharamkan tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apa pun, termasuk sebagai sarana pengobatan. Mereka berpegang pada hadits Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian.”
(HR. Bukhari)

Menurut pandangan ini, benda haram seperti khamar, darah, maupun unsur najis lainnya dianggap tidak membawa keberkahan dan tidak layak dijadikan media penyembuhan. Islam mengajarkan bahwa sesuatu yang haram pada dasarnya mengandung mudarat bagi manusia, sehingga penggunaannya dikhawatirkan dapat merusak kesucian diri dan bertentangan dengan tujuan syariat. (Hairunnizam et al., 2026) Selain itu, ulama yang mengharamkan secara mutlak juga berpendapat bahwa Allah SWT telah menyediakan berbagai alternatif pengobatan

yang halal dan baik bagi manusia. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan berusaha mencari pengobatan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak bergantung pada sesuatu yang diharamkan. (Auliah et al., 2025) Pendapat ini banyak dipegang oleh sebagian ulama klasik yang sangat menekankan prinsip kehati-hatian (*ibtiyath*) dalam menjaga kehalalan dan kesucian, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan konsumsi dan pengobatan. (Hairunnizam et al., 2026)

Pendapat Ulama yang Membolehkan dalam Kondisi Darurat

Di sisi lain, sebagian ulama membolehkan penggunaan benda haram dalam pengobatan apabila berada dalam kondisi darurat. Pendapat ini didasarkan pada kaidah fiqih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.” (Abd Hamid & Syarif, 2026)

Dalam Islam, darurat adalah keadaan ketika seseorang menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa atau kesehatannya, sementara tidak ditemukan alternatif lain yang halal dan memiliki manfaat setara. Dalam kondisi seperti ini, syariat memberikan keringanan (*rukhsah*) demi menjaga keselamatan manusia. (Awalia et al., 2025)

Allah SWT berfirman:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al-Baqarah: 173)

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa Islam memberikan toleransi terhadap penggunaan sesuatu yang haram apabila benar-benar dalam keadaan terpaksa dan tidak dilakukan secara berlebihan. (Abd Hamid & Syarif, 2026) Adapun kondisi darurat yang membolehkan penggunaan benda haram dalam pengobatan meliputi beberapa syarat, yaitu:

1. Penyakit yang dialami mengancam jiwa atau kesehatan serius.
2. Tidak ditemukan obat halal yang dapat menggantikan fungsi obat tersebut.
3. Penggunaan obat haram berdasarkan rekomendasi dokter atau tenaga medis yang terpercaya.
4. Penggunaannya hanya sebatas kebutuhan dan tidak berlebihan.

Pendapat ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel dan memberikan kemudahan bagi umatnya dalam situasi tertentu. Meskipun hukum asal benda haram tetap dilarang, syariat tetap

mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keselamatan jiwa manusia sebagai prioritas utama.(Auliah et al., 2025)

Analisis Perspektif Kontemporer

Menurut Wahbah az-Zuhaili (2022) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan pada era modern telah membawa perubahan besar dalam dunia pengobatan. Berbagai jenis obat, vaksin, transplantasi organ, serta teknologi medis lainnya terus berkembang untuk membantu proses penyembuhan penyakit. Namun, di sisi lain, sebagian produk medis modern masih menggunakan bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, gelatin babi, enzim hewani non-halal, maupun unsur najis lainnya. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama kontemporer mengenai hukum penggunaannya dalam dunia medis modern.(Sodiqin, 2025) Dalam perspektif kontemporer, para ulama cenderung menggunakan pendekatan maqashid syariah, yaitu mempertimbangkan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa manusia (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan penggunaan benda haram dalam pengobatan apabila benar-benar berada dalam kondisi darurat dan tidak ditemukan alternatif halal yang memiliki fungsi setara.(Ahdan, 2025)

Salah satu contoh yang banyak dibahas adalah penggunaan vaksin atau obat

tertentu yang mengandung unsur non-halal. Dalam kondisi wabah penyakit atau ancaman kesehatan serius, sebagian lembaga fatwa dan ulama kontemporer memberikan keringanan penggunaan vaksin tersebut demi mencegah bahaya yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya memperhatikan aspek kehalalan, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umum dan keselamatan manusia.(Abd Hamid & Syarif, 2026) Selain itu, perkembangan teknologi farmasi modern juga mulai menghadirkan berbagai produk halal sebagai alternatif pengobatan. Banyak perusahaan farmasi saat ini berupaya mengembangkan obat, kapsul, vaksin, maupun produk kesehatan berbasis bahan halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim. Kehadiran industri halal di bidang kesehatan menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan haram dalam dunia medis.(Kusumah et al., 2025) Meskipun demikian, para ulama tetap menegaskan bahwa kebolehan penggunaan benda haram dalam pengobatan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip halal dalam Islam. Penggunaan benda haram hanya diperbolehkan dalam batas darurat dan harus memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kebutuhan mendesak, rekomendasi tenaga medis terpercaya, serta tidak adanya alternatif halal yang memadai.(Sodiqin, 2025) Dengan demikian, perspektif

kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Islam tetap mengedepankan nilai kehalalan, namun juga memberikan solusi dan kemudahan dalam menghadapi tantangan dunia kesehatan modern demi menjaga keselamatan dan kemaslahatan manusia.(Ummah & Aziz, 2025)

Selain berdasarkan pendekatan maqashid syariah, pembahasan hukum pengobatan menggunakan benda haram juga didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 yang menjelaskan bahwa Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Namun, dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang yang berada dalam keadaan darurat dan terpaksa menggunakannya tanpa melampaui batas, maka tidak berdosa baginya. Ayat ini menjadi landasan penting bagi para ulama dalam menetapkan kebolehan penggunaan benda haram dalam kondisi darurat demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan pentingnya berobat ketika sakit. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap penyakit memiliki obat, sehingga umat Islam dianjurkan untuk mencari pengobatan yang

dapat menyembuhkan penyakitnya. Akan tetapi, terdapat pula hadis yang menjelaskan larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Oleh karena itu, para ulama kemudian mengompromikan kedua dalil tersebut dengan menyatakan bahwa hukum asal penggunaan benda haram tetap tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi darurat dan tidak adanya alternatif halal yang setara manfaatnya. Para ulama fiqh klasik seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah memberikan perhatian terhadap persoalan pengobatan menggunakan benda najis atau haram. (Idris et al., 2024). Sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penggunaan benda najis dalam pengobatan tidak diperbolehkan apabila masih ada obat suci yang dapat menggantikannya. Namun, apabila kondisi pasien berada dalam keadaan kritis dan tidak ditemukan alternatif lain, maka penggunaannya dapat dibolehkan berdasarkan prinsip darurat. Pendapat ini menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kondisi tertentu tanpa menghilangkan prinsip dasar syariat. Dalam perkembangan dunia medis modern, persoalan yang sering menjadi pembahasan adalah penggunaan alkohol dalam obat-obatan dan antiseptik. Sebagian ulama membedakan antara alkohol yang memabukkan dan alkohol yang digunakan untuk kebutuhan medis. Alkohol yang digunakan dalam dosis kecil sebagai

campuran obat atau antiseptik untuk pengobatan umumnya mendapatkan keringanan selama tidak bertujuan untuk mabuk dan tidak membahayakan pasien. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan kebutuhan medis yang mendesak.

Selain alkohol, gelatin babi juga menjadi isu penting dalam industri farmasi modern. Gelatin sering digunakan sebagai bahan kapsul obat, vaksin, maupun produk kesehatan lainnya. Sebagian ulama kontemporer membolehkan penggunaannya apabila telah mengalami proses perubahan zat secara menyeluruh (*istibalah*) sehingga sifat asalnya berubah. Namun, sebagian ulama lain tetap berhati-hati dan mendorong penggunaan alternatif gelatin halal dari sapi atau ikan. Oleh sebab itu, industri farmasi halal terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim terhadap produk kesehatan yang aman dan sesuai syariat Islam. Masalah transplantasi organ juga menjadi pembahasan penting dalam fiqh kontemporer. Banyak ulama modern membolehkan transplantasi organ apabila bertujuan menyelamatkan nyawa manusia dan dilakukan dengan syarat tertentu, seperti adanya izin donor, tidak diperjualbelikan, serta tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip menjaga kehidupan manusia sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Akan tetapi, praktik transplantasi organ tetap

harus memperhatikan etika medis dan nilai kemanusiaan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Perkembangan industri halal di bidang kesehatan menjadi solusi penting bagi umat Islam di era modern. Saat ini, banyak negara Muslim maupun perusahaan farmasi internasional mulai mengembangkan produk-produk kesehatan halal, seperti vaksin halal, obat herbal halal, kosmetik halal, dan suplemen berbasis bahan alami yang sesuai syariat. Kehadiran sertifikasi halal dari lembaga resmi juga membantu masyarakat Muslim dalam memilih produk kesehatan yang aman dan sesuai dengan ajaran Islam. Di Indonesia, perhatian terhadap produk kesehatan halal semakin meningkat seiring berkembangnya kesadaran masyarakat Muslim. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mendorong sertifikasi halal pada produk farmasi dan kesehatan. Langkah ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim dalam menggunakan produk medis dan kesehatan. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan menuntut adanya ijtihad ulama yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memberikan kemudahan dalam kondisi darurat, tetapi tetap menjaga prinsip

kehalalan sebagai pedoman utama kehidupan umat Muslim. Oleh karena itu, keseimbangan antara kemajuan teknologi medis dan nilai-nilai syariat Islam menjadi hal penting dalam mewujudkan kemaslahatan dan keselamatan manusia di era modern. Menurut sayyid sabiq dalam kitab *fiqih sunnah* (2017), Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Beliau menjelaskan bahwa hukum asal sesuatu adalah halal sampai terdapat dalil yang jelas mengharamkannya. Namun, dalam kondisi darurat, syariat Islam memberikan rukhsah (keringanan) untuk menggunakan sesuatu yang pada asalnya haram apabila bertujuan menyelamatkan jiwa dan tidak ditemukan alternatif halal yang setara. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

Hikmah Larangan Berobat dengan Benda Haram

Larangan berobat menggunakan benda haram dalam Islam memiliki berbagai hikmah yang menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dalam menjaga kehidupan manusia. Islam tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga menjaga

kesucian rohani, moral, dan akidah umat manusia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT pada dasarnya mengandung mudarat yang dapat membahayakan manusia, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam konteks pengobatan, Islam mengajarkan bahwa kesembuhan sejati berasal dari Allah SWT, sedangkan obat hanyalah sarana ikhtiar yang tetap harus berada dalam koridor syariat. (Hasanah & Hasuna, 2026) Salah satu hikmah utama larangan tersebut adalah menjaga kesucian dan kehalalan hidup manusia. Islam mengatur bahwa makanan, minuman, maupun obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh harus berasal dari sesuatu yang halal dan baik (halalan thayyiban). Hal ini karena sesuatu yang haram diyakini dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tubuh, hati, dan perilaku manusia. Oleh sebab itu, penggunaan benda haram dalam pengobatan dilarang agar umat Islam tetap menjaga kesucian dirinya serta tidak terbiasa menggantungkan kebutuhan hidup pada sesuatu yang dilarang agama. (Takami & Aghwan, 2024) Selain itu, larangan penggunaan benda haram juga bertujuan menjaga ketaatan umat Islam terhadap syariat Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa tujuan yang baik tidak boleh dicapai dengan cara yang diharamkan apabila masih terdapat alternatif yang halal. Dalam hal ini, umat Islam dididik untuk tetap mematuhi aturan agama meskipun berada dalam

kondisi sulit. Sikap tersebut mencerminkan bentuk ketakwaan dan keyakinan bahwa Allah SWT telah menyediakan jalan terbaik bagi hamba-Nya.(Azahar et al., 2024a) Hikmah lainnya adalah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan inovasi dalam bidang kesehatan halal. Larangan penggunaan benda haram memacu para ilmuwan, tenaga medis, dan industri farmasi untuk menciptakan obat-obatan, vaksin, maupun produk kesehatan yang halal dan aman digunakan. Perkembangan industri farmasi halal saat ini menjadi bukti bahwa syariat Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi justru mendorong lahirnya inovasi yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama(Kasri et al., 2023)

Di samping itu, larangan tersebut juga bertujuan melindungi manusia dari bahaya dan dampak negatif benda haram. Sebagian benda yang diharamkan dalam Islam terbukti memiliki risiko bagi kesehatan apabila digunakan secara tidak tepat, seperti khamar yang dapat merusak akal dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, Islam menutup jalan yang dapat membawa kerusakan dengan melarang penggunaannya, termasuk sebagai sarana pengobatan apabila masih terdapat alternatif lain yang halal dan aman. Namun demikian, Islam tetap memberikan kemudahan dalam kondisi darurat melalui prinsip rukhsah. Dalam keadaan tertentu ketika keselamatan jiwa

terancam dan tidak ditemukan pengobatan halal yang setara manfaatnya, syariat memperbolehkan penggunaan benda haram sebatas kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang seimbang antara menjaga prinsip kehalalan dan mempertimbangkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, larangan berobat menggunakan benda haram bukan bertujuan mempersulit umat, melainkan untuk menjaga keselamatan, kesucian, dan kemaslahatan hidup manusia secara menyeluruh.

Peran Kaidah Fiqih dalam Penetapan Hukum Pengobatan

Kaidah fiqih memiliki peranan penting dalam penetapan hukum Islam, termasuk dalam persoalan pengobatan dan penggunaan benda haram dalam dunia medis. Kaidah fiqih merupakan prinsip-prinsip umum yang disusun para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits untuk mempermudah penetapan hukum terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang dalam kehidupan manusia. Dalam konteks pengobatan modern, kaidah fiqih menjadi pedoman penting bagi ulama dalam menentukan hukum terhadap berbagai jenis obat, vaksin, maupun tindakan medis yang belum dibahas secara rinci dalam nash.(Kasri et al., 2023) Salah satu kaidah fiqih yang paling sering digunakan dalam pembahasan pengobatan adalah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.”(Kasri et al., 2023)

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang pada asalnya haram dapat menjadi boleh apabila berada dalam kondisi darurat dan bertujuan menjaga keselamatan jiwa manusia. Dalam dunia medis, kondisi darurat dapat berupa penyakit serius yang mengancam nyawa, sementara tidak ditemukan alternatif pengobatan halal yang memiliki manfaat setara. Oleh sebab itu, para ulama memperbolehkan penggunaan obat tertentu yang mengandung unsur haram apabila benar-benar diperlukan untuk menyelamatkan pasien.(Kasri et al., 2023) Selain itu, terdapat pula kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan upaya menghilangkan penyakit, penderitaan, dan segala bentuk bahaya yang dapat mengancam kehidupan manusia. Pengobatan dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk menghilangkan mudarat dan menjaga kesehatan. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk berobat dan memanfaatkan perkembangan ilmu kedokteran selama tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip syariat. Di samping itu, terdapat kaidah lain yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَاهُمَا

“Apabila terdapat dua mudarat yang saling bertentangan, maka dipilih mudarat yang lebih ringan.”

Kaidah ini digunakan ulama ketika menghadapi pilihan sulit dalam dunia medis. Misalnya, penggunaan obat yang mengandung unsur haram dianggap sebagai mudarat, tetapi membiarkan pasien tanpa pengobatan hingga membahayakan nyawa merupakan mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, penggunaan obat tersebut dapat dibolehkan demi mencegah kerusakan yang lebih besar, yaitu hilangnya nyawa manusia. Meskipun demikian, penerapan kaidah fiqih dalam pengobatan tidak dilakukan secara bebas tanpa batas. Para ulama menetapkan beberapa syarat agar penggunaan benda haram benar-benar sesuai dengan prinsip darurat. Di antaranya adalah adanya kebutuhan mendesak, tidak tersedia alternatif halal yang setara, penggunaan berdasarkan rekomendasi tenaga medis terpercaya, dan penggunaannya hanya sebatas kebutuhan. Ketika telah ditemukan obat halal yang mampu menggantikan fungsi obat haram tersebut, maka kebolehan itu kembali gugur dan umat Islam diwajibkan menggunakan alternatif yang halal.(Azahar

et al., 2024b) Peran kaidah fiqh dalam dunia kesehatan modern menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kaidah-kaidah tersebut menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan medis kontemporer, seperti penggunaan vaksin, transplantasi organ, obat berbahan non-halal, hingga teknologi reproduksi modern. Dengan demikian, kaidah fiqh tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keselamatan manusia sesuai tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah).(Satria et al., 2025)

Tantangan Pengembangan Produk Farmasi Halal

Perkembangan industri farmasi halal menjadi salah satu perhatian penting di era modern, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga meluas pada obat-obatan, vaksin, kosmetik, dan berbagai produk kesehatan lainnya. Namun, dalam proses pengembangannya, industri farmasi halal masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari segi bahan baku, teknologi, regulasi, maupun penelitian ilmiah. Salah satu tantangan utama dalam

pengembangan produk farmasi halal adalah penggunaan bahan baku yang masih banyak berasal dari unsur non-halal. Dalam industri farmasi modern, beberapa bahan seperti gelatin babi, enzim hewani, alkohol, maupun zat tambahan tertentu sering digunakan dalam proses pembuatan kapsul, vaksin, tablet, dan produk medis lainnya. Penggunaan bahan tersebut dipilih karena dinilai lebih murah, mudah diperoleh, dan memiliki kualitas stabil dalam proses produksi. Akibatnya, proses penggantian bahan non-halal ke bahan halal membutuhkan penelitian yang panjang serta biaya yang tidak sedikit. Selain itu, keterbatasan bahan pengganti halal juga menjadi hambatan tersendiri. Tidak semua bahan non-halal memiliki alternatif halal yang mampu memberikan fungsi dan efektivitas yang sama dalam dunia medis. Misalnya, gelatin babi memiliki karakteristik tertentu yang sulit digantikan dalam pembuatan kapsul obat dan vaksin. Oleh karena itu, para ilmuwan dan perusahaan farmasi perlu melakukan inovasi teknologi agar dapat menghasilkan bahan pengganti halal yang tetap aman, efektif, dan memenuhi standar kesehatan internasional.(Satria et al., 2025)

Tantangan lainnya adalah tingginya biaya penelitian dan pengembangan produk farmasi halal. Proses produksi obat tidak hanya memerlukan penelitian laboratorium, tetapi juga harus melewati berbagai tahap uji

klinis, pengawasan mutu, serta sertifikasi keamanan. Ketika perusahaan ingin mengembangkan produk halal, maka diperlukan tambahan proses pemeriksaan kehalalan bahan baku, fasilitas produksi, hingga distribusi produk. Hal ini menyebabkan biaya produksi menjadi lebih besar dibandingkan produk farmasi konvensional. (Satria et al., 2025) Di samping itu, regulasi dan proses sertifikasi halal juga menjadi tantangan bagi industri farmasi. Sertifikasi halal pada produk kesehatan memerlukan pemeriksaan yang ketat untuk memastikan seluruh proses produksi terbebas dari unsur haram dan najis. Dalam praktiknya, proses sertifikasi terkadang memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga halal, tenaga ahli farmasi, dan auditor syariah. Namun demikian, keberadaan sertifikasi halal tetap sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen Muslim. (Minabari & Arsyad, 2024) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai produk farmasi halal juga menjadi hambatan dalam pengembangannya. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa obat hanya berfungsi untuk menyembuhkan penyakit tanpa memperhatikan aspek kehalalan bahan yang digunakan. Padahal, dalam Islam, kehalalan suatu produk tetap menjadi hal penting yang harus diperhatikan, termasuk

dalam bidang kesehatan dan pengobatan. (Mahardiyanto et al., 2024) Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perkembangan industri farmasi halal terus menunjukkan kemajuan yang positif. Banyak perusahaan farmasi mulai mengembangkan produk berbahan halal, seperti kapsul dari gelatin sapi halal atau bahan nabati, vaksin halal, serta obat herbal berbasis bahan alami. Pemerintah dan lembaga keagamaan juga terus mendorong penguatan regulasi sertifikasi halal untuk mendukung perkembangan industri kesehatan halal. (Mahardiyanto et al., 2024) Dengan demikian, tantangan pengembangan produk farmasi halal menunjukkan bahwa dibutuhkan kerja sama antara ulama, ilmuwan, tenaga medis, pemerintah, dan industri farmasi untuk menghadirkan produk kesehatan yang halal, aman, dan berkualitas. Kehadiran produk farmasi halal tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat Muslim, tetapi juga menjadi bentuk implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. (Mahardiyanto et al., 2024)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai hukum berobat menggunakan benda haram dalam perspektif Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesehatan,

keselamatan, dan kemaslahatan manusia. Islam menganjurkan umatnya untuk berikhtiar mencari pengobatan ketika sakit, namun tetap memperhatikan prinsip kehalalan dan kesucian dalam setiap bentuk pengobatan yang digunakan. Hukum asal penggunaan benda haram dalam pengobatan adalah haram, karena bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang melarang pemanfaatan sesuatu yang diharamkan, baik untuk dikonsumsi maupun dijadikan sarana pengobatan. Larangan tersebut didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa kesembuhan tidak berasal dari sesuatu yang diharamkan. Meskipun demikian, sebagian ulama memberikan keringanan dalam kondisi darurat. Penggunaan benda haram dapat diperbolehkan apabila penyakit yang dialami mengancam keselamatan jiwa atau kesehatan serius, tidak ditemukan alternatif pengobatan halal yang setara, serta penggunaannya dilakukan berdasarkan rekomendasi tenaga medis terpercaya dan hanya sebatas kebutuhan. Kebolehan tersebut didasarkan pada kaidah fiqh "adh-dharurat tubih al-mahzurat" yang berarti keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang. Dalam perspektif kontemporer, perkembangan dunia medis modern menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang lebih fleksibel melalui maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifzh an-nafs). Berbagai persoalan medis

modern seperti penggunaan vaksin, alkohol medis, gelatin babi, hingga transplantasi organ menunjukkan bahwa ulama terus melakukan ijtihad agar syariat Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pendapat ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan Sayyid Sabiq menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam kondisi tertentu tanpa meninggalkan prinsip dasar kehalalan. Selain itu, perkembangan industri halal di bidang kesehatan menjadi solusi penting bagi masyarakat Muslim dalam memperoleh produk medis yang aman dan sesuai syariat. Kehadiran sertifikasi halal, pengembangan vaksin halal, obat-obatan halal, serta dukungan lembaga keagamaan dan pemerintah menjadi langkah nyata dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi kesehatan dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syariat Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama. Islam tetap menempatkan kehalalan sebagai prioritas utama, namun dalam kondisi tertentu memberikan toleransi demi menjaga keselamatan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan tetap mengutamakan penggunaan pengobatan yang halal, serta bijak dalam memahami

kondisi darurat sesuai ketentuan syariat Islam.

Referensi

Abd Hamid, S. B., & Syarif, N. Q. (2026). Diskursus Vaksin dalam Syariat Islam: Integrasi Pendekatan Linguistik dan Fiqh Medis Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 93–98.

Abduh, M., & others. (2017). Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat. *Jurnal Tabdis*, 8, 21–31.

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.

Ahdan, N. (2025). KONVERGENSI EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF POLITIK KELEMBAGAAN DAN MAQASHID SYARIAH. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(2), 51–72.

Auliah, N. R., Delicia, B. M., Nirvana, B., Zahra, F. A., Pebriyani, A., & others. (2025). Penggunaan Obat Terlarang dalam Medis: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 695–711.

Awalia, Y. C., Sari, H., & Nur, S. (2025). Penggunaan Pamper bagi Lansia

Penderita Inkontinesia Urin ketika Berihram Perspektif Hukum Islam: Islamic Legal Perspective on the Use of Adult Diapers by Elderly Pilgrims with Urinary Incontinence During Ihram. *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(2), 512–533.

Azahar, A., Mohammad, F., & Mohamad, A. (2024a). Legal Parameters of Fatwas on Medical Treatment Involving Prohibited Substances in Islam: Parameter Perundangan Fatwa Mengenai Rawatan Perubatan yang Melibatkan Bahan Terlarang dalam Islam. *KATHA-The Official Journal of the Centre for Civilisational Dialogue*, 20(1), 1–21.

Azahar, A., Mohammad, F., & Mohamad, A. (2024b). Towards Understanding the Concept of Fatwa on Medical Treatment Involving Forbidden Sources: Tinjauan Terhadap Pemahaman Konsep Fatwa dalam Rawatan Perubatan yang Melibatkan Sumber-Sumber Haram. *KATHA-The Official Journal of the Centre for Civilisational Dialogue*, 20(1), 1–21.

Firmansyah, M., & Wijaya, M. H. (2024). Pengobatan dengan Benda Haram dalam Persektif Islam: Treatment of Haram Objects in Islamic Perspective. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(3), 351–358.

- Hairunnizam, M. A., Kashim, M. I. A. M., & Alauddin, B. S. (2026). THE CONCEPT OF FATWA REGARDING MEDICAL TREATMENT INVOLVING FORBIDDEN SOURCES: KONSEP FATWA RAWATAN MENGGUNAKAN SUMBER HARAM. *Al-Qanatr: International Journal of Islamic Studies*, 35(03), 46–58.
- Hasanah, M., & Hasuna, K. (2026). Ijmasebagai Metode Penyelesaian Hukum Islam Kontemporer: Analisis Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 624–645.
- Hidayat, R. E., Ardliansyah, M. F., & Shabah, M. A. A. (2022). Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 13(1), 1–12.
- Idris, M. N., Anita, K., & Anugrah, M. (2024). Pengobatan dengan Benda Haram Perspektif Ulama Mazhab: Treatment with Haram Object from the Perspective of the Mazhab Scholars. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(1), 63–83.
- Indra, F. S., Purdeatini, M., & Rahmadani, M. (2026). Peran Kesadaran Konsumen Terhadap Produk Non-Halal dalam Mencegah Dampak Buruk Konsumsi di Kalangan Muslim Indonesia. *Wazir: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 16–23.
- Kasri, R. A., Amalia, N., Yuniar, A. M., Mariz, K., & others. (2023). Opportunities and challenges for developing halal pharmaceuticals industry in Indonesia. *International Journal of Halal Research*, 5(1), 1–12.
- Kusumah, M. D., Pratama, M. Z., Putra, I. A., Azmi, F., & Hidayati, A. N. (2025). Peran industri halal dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5).
- Mahardiyanto, A., Subagio, N. A., Camelia, A. N., Prianto, F. W., & Ariyanti, R. (2024). Intention to Consume Halal Pharmaceutical Products Influenced by Religiosity and Knowledge through Attitudes in Jember. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 14(2), 287–304.
- Mandasari, Y. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi. *Soumatara Law Review*, 2(2), 258–269.
- Minabari, E. S., & Arsyad, M. (2024).

- Strengthening Halal Brand and Awareness in the Halal-Based Pharmaceutical and Cosmetic Industry in Indonesia. *Rivayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(4), 2754–2763.
- MUHAMMAD, N. I., KURNAEMI, A., & MUHAMMAD, A. (2024). PENGOBATAN DENGAN BENDA HARAM PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB. *AL-QIBLAH: Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*, 3(1), 63–83.
- Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). Teori hifz al-nafs dalam maqasid syariah: Analisis pendalilan: The theory of hifz al-nafs in maqasid syariah: Argumentation analysis. *Journal of Muwafaqat*, 6(1), 1–13.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqih Sunnah Jilid 1*. Republika Penerbit.
- Saputri, R., Asri, N., & Awaluddin, M. (2026). FARMASI DAN PRODUK KESEHATAN HALAL: STANDARISASI SERTIFIKASI HALAL, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN KEPUASAN PASIEN. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 2028–2043.
- Satria, T., Sari, W., & others. (2025). Maqashid Syariah sebagai Paradigma Hukum Islam kontemporer. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 942–947.
- Sodiqin, A. (2025). Religion and science: Analysing medical fatwas of the Majelis Ulama Indonesia (2010-2021). *J. Islamic L.*, 6, 1.
- Supardi, S., Susyanti, A. L., & Herdarwan, H. (2019). Kajian Kebijakan tentang Informasi dan Pelayanan Obat yang Mendukung Pengobatan Sendiri di Masyarakat. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 29(2), 161–170.
- Takami, K., & Aghwan, Z. A. A. (2024). Conceptual Framework Of Halalan Thayyiban In Islamic Dietary Law Research. *Journal of Halal Science and Technology*, 3(1), 65–73.
- Ummah, I. N., & Aziz, J. A. (2025). Qiyas sebagai Metode Ijtihad dan Implementasinya dalam Transaksi Keuangan Ekonomi Islam Kontemporer. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 65–81.